



PUTUSAN

Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK 1801150411920001, tempat dan tanggal lahir Baktirasa, 04 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Dusun XXX RT 02 RW 03 Desa XXX kecamatan XXX kabupaten Lampung selatan provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Amir Hamzah SH, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Amir Hamzah & Partners yang beralamat Lampung Selatan, email: *amirputra809@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1130/SKH/PA.Kla/2024 tanggal 14 November 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir , 00 0000, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX RT 003 RW 004 Desa XXX kecamatan XXX kabupaten Lampung selatan provinsi Lampung,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Juni 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tempat Kediaman pemohon di Baktirasa Kecamatan XXX Lampung Selatan sampai bulan Juni 2022 setelah itu berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - a. Anak Lahir di XXX 29-06-2018
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2022 terjadi perselisihan karena disebabkan yang di picu karena:
 - a. Adanya Pihak ke Tiga
 - b. Bertengkar Masalah Ekonomi
 - c. Termohon pergi dari rumah
 - d. Termohon Minta Cerai
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2022 dan termohon pergi dari rumah;
6. Bahwa pihak Keluarga telah menasehati dan mendamaikan Sebanyak 3 Kali pemohon dan termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa melihat kondisi permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim

halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon PENGGUGAT untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

1. Dan apabila Ketua Pengadilan Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 27 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 02 RW 08 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di desa Baktirasa Kecamatan XXX Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;

halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX RT 01 RW 02 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di desa Baktirasa Kecamatan XXX Lampung Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2022
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon;

halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Amir Hamzah SH, para advokat yang berkantor di Lampung Selatan, email: amirputra809@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1130/SKH/PA.Kla/2024 tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon/didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Termohon. Terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara

halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Adanya Pihak ke Tiga, Bertengkar Masalah Ekonomi, Termohon pergi dari rumah, Termohon Minta Cerai. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak awal bulan Juni 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 27 Juni 2017 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2022 disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak awal bulan Juni 2022 hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berpisahinya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni awal bulan Juni 2022 Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *“apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213000,00 (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*); ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Idris, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2024/PA.Kla



Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp48.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp193.000,00

Terbilang (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).